BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN TEMPAT PERAWATAN

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan, maka perlu dilakukan perubahan beberapa UPTD Puskesmas menjadi UPTD Puskesmas Dengan Tempat Perawatan dan penambahan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Ujong Padang Rasian sebagai salah satu UPTD Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupateb Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN TEMPAT PERAWATAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 4

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf g, huruf k, huruf l, huruf n, huruf o dan huruf p dihapus ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf q dan ayat (3) ditambah 8 (delapan) huruf yakni huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati Ini dibentuk:
   a. UPTD Puskesmas; dan
   b. UPTD Puskesmas DTP.

(2) UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. UPTD Puskesmas Peulumat di Kecamatan Labuhan Haji Timur;
   b. Dihapus;
   c. Dihapus;
   d. UPTD Puskesmas Samadua di Kecamatan Samadua;
   e. UPTD Puskesmas Tapaktuan di Kecamatan Tapaktuan;
   f. UPTD Puskesmas Lhok Bengkuang di Kecamatan Tapaktuan;
   g. Dihapus;
   h. UPTD Puskesmas Kuala Ba'u di Kecamatan Kluet Utara;
   i. UPTD Puskesmas Kampung Paya di Kecamatan Kluet Utara;
   j. UPTD Puskesmas Durian Kawan di Kecamatan Kluet Timur;
   k. Dihapus;
   l. Dihapus;
   m. UPTD Puskesmas Seubadeh di Kecamatan Bakongan Timur;
   n. Dihapus;
   o. Dihapus;
   p. Dihapus;
   q. UPTD Puskesmas Ujong Padang Rasian di Kecamatan Pasie Raja.

(3) UPTD Puskesmas DTP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. UPTD Puskesmas DTP Blangkejeren di Kecamatan Labuhan Haji Barat;
   b. UPTD Puskesmas DTP Labuhan Haji di Kecamatan Labuhan Haji;
   c. UPTD Puskesmas DTP Meukek di Kecamatan Meukek;
   d. UPTD Puskesmas DTP Kluet Utara di Kecamatan Kluet Utara;
   e. UPTD Puskesmas DTP Kluet Selatan di Kecamatan Kluet Selatan;
   f. UPTD Puskesmas DTP Bakongan di Kecamatan Bakongan;
   g. UPTD Puskesmas DTP Ladang Rimba di Kecamatan Trumon Tengah;
   h. UPTD Puskesmas DTP Drien Jalo di Kecamatan Meukek;
   i. UPTD Puskesmas DTP Sawang di Kecamatan Sawang;

j. UPTD Puskesmas DTP Ladang Tuha di Kecamatan Pasie Raja;
k. UPTD Puskesmas DTP Menggamat di Kecamatan Kluet Tengah;
l. UPTD Puskesmas DTP Bukit Gadeng di Kecamatan Kota Bahagia;
m. UPTD Puskesmas DTP Trumon di Kecamatan Trumon;
n. UPTD Puskesmas DTP Krueng Luas di Kecamatan Trumon Timur; dan
o. UPTD Puskesmas DTP Kluet Timur di Kecamatan Kluet Timur

2. Lampiran II, lampiran III, lampiranVII, lampiran XI, lampiran XII, lampiran XIV, lampiran XV dan lampiran XV a dihapus, diantara lampiran XV a dan lampiran XVI disisip 1 (satu) lampiran yaitu lampiran XV b dan ditambah beberapa lampiran yakni lampiran XXIII, lampiran XXIV, lampiran XXV, lampiran XXVI, lampiran XXVII, lampiran XXVIII, lampiran XXIX dan lampiran XXX dengan penambahan dan penyisipan lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Maret 2016 M
Jumadil Akhir 1437 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Maret 2016 M
Jumadi Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

H A R M A I N I

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR